

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAHAN BANI UMAYYAH TERHADAP KAUM MUSLIMIN**

#### **A. Kebijakan Bani Umayyah**

##### 1. Kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan - (661-680)

Pertama, mengubah sistem pemerintahan dari demokratis menjadi *monarchiheriditis* (kerajaan turun temurun, sistem pemerintahan ini diadopsi dari Persia dan Byzantium. Langkah awal yang diambil dalam menggunakan sistem pemerintahan ini yakni dengan mengangkat putranya yang bernama Yazid bin Muawwiyah sebagai putra mahkota. Kedua, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus.<sup>1</sup> Ketiga, menarik pasukan pengepung konstantinopel. Keempat, mendirikan departemen pencatatan (*Diwanul Khatam*).<sup>2</sup>

Kelima, mendirikan pelayanan pos ( *Diwanul Barid*). Keenam, memisahkan urusan keuangan, dari urusan pemerintahan dengan mengangkat seorang pejabat khusus yang

---

<sup>1</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), p. 42-43

<sup>2</sup> Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), p. 174-175

diberi gelar *sahibul kharaj*.Ketujuh, mendirikan kantor cap (percetakan mata uang).<sup>3</sup>

## 2. Kebijakan Yazid bin Muawwiyah - (680-683)

Pengangkatan Yazid bin Muawwiyah sebagai khalifah diikuti oleh penolakan dari kaum Syiah yang telah membaiah Hussain bin Ali di Kufah sebagai khalifah sepeninggal Muawwiyah bin Abu Sufyan. Penolakan tersebut mengakibatkan peperangan di Karbala yang menyebabkan terbunuhnya Hussain bin Ali. Yazid bin Muawwiyah menghadapi oposisi di Makkah dan Madinah, hingga wafat pada tahun 64 H setelah memerintah selama empat tahun. Pada masa ini Islam tidak banyak berkembang diakibatkan pemerintah disibukkan dengan oposisi dari beberapa pihak.<sup>4</sup>

Adapun selama masa pemerintahannya, Yazid bin Muawwiyah melanjutkan kebijakan ayahnya, Muawwiyah bin Abu Sufyan berupa menggaji banyak orang yang telah

---

<sup>3</sup> Taufik Rachman, *Bani Umayyah Dilihat dari Tiga Fase (Fase Terbentuk, Kejayaan dan Kemunduran): Jurnal Sejarah Peradaban Islam Vol. 2, No. 1* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), p. 89

<sup>4</sup> Indri Mawardiyanti, "Dinasti Bani Umayyah Di Damaskus", <http://www.coursehero.com> (diakses pada 17 November 2021)

membantunya, dan memperkuat struktur administrasi khalifah, hingga memperbaiki pertahanan militer suriah.

Yazid bin Muawwiyah mengurangi pajak beberapa keompo Kristen dan menghapuskan konsesi pajak yang ditanggung orang-orang Samara sebagai hadiah kepada pertolongan yang telah disumbangkan di hari-hari awal penaklukan Arab, kemudian membayar perhatian berati pada pertanian dan memperbaiki sistem irigasi di oasis Damasyik.<sup>5</sup>

### 3. Kebijakan Muawwiyah bin Yazid -(683-684)

Muawwiyah bin Yazid merupakan putra Yazid bin Muawwiyah yang telah menggantikan tumpuk kepemimpinan sepeninggal ayahnya, Muawwiyah bin Abu Sufyan. Namun, Yazid bin Muawwiyah hanya memegang jabatan khalifah dalam waktu singkat, dan mengalami tekanan jiwa yang berat karena tidak sanggup memikul tanggung jawab kekhalifahan, selain itu harus mengatasi masa kritis dengan banyaknya perselisihan antar suku.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Andra, "Yazid Ibn Muawwiyah", <http://p2k.unkris.ac.id> (diakses pada 17 November 2021)

<sup>6</sup> Indri Mawardiyanti, "Dinasti Bani Umayyah Di Damaskus", <http://www.coursehero.com> (diakses pada 17 November 2021)

#### 4. Kebijakan Marwan bin Hakam -(684-685)

Marwan bin Hakam bin Abi Ash bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf adalah khalifah ke empat Bani Umayyah yang lahir pada tahun ke 2 H/624 M. julukan Marwan adalah Abu Abdul Malik karena memiliki postur tubuh yang tinggi, namun tubuhnya tidak seimbang.

Pada masa pemerintahannya, Marwan bin Hakam dikenal dengan seorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih berbicara, berani, ahli pembacaan Al-Quran serta banyak meriwayatkan hadits Rasulullah dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Kebijakannya yang terkenal dan berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dan timbangan serta berjasa dalam menciptakan uang sebagai alat jual beli. Marwan bin Hakam adalah khalifah yang berani memberantas pemberontak dengan cara yang keras dan tegas, sehingga menyebabkan pemerintahannya kondusif dan programnya berjalan lancar.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Nia Wardani, “Khalifah Marwan bin Al-Hakam: Biografi, Kepemimpinannya, dan Prestasi,”

## 5. Kebijakan Abdul Malik bin Marwan - (685-705)

Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul Aas bin Umayyah bin Abdul Shams bin Abdul Manaf bin Qussai bin Kilab lahir pada tahun 23 H pada bulan Ramadhan yang merupakan Khalifah Dinasti Umayyah dan menggantikan kedudukan ayahnya yang bernama Marwan bin Hakam.

Dari segi pendidikan, Abdul Malik bin Marwan dibesarkan dari keluarga ningrat. Pendidikan, kesejahteraan, dan spiritual yang didapatkan dengan mudah dan tergolong orang yang tidak menyukai dengan kemewahan berupa fasilitas-fasilitas dari ayahnya (Marwan bin Hakam). Abdul Malik bin Marwan dilantik menjadi Khalifah pada tahun 65H/ 684 M.

Pada masa awal pemerintahannya, Abdul Malik bin Marwan mengalami banyak hambatan dalam menjalankan pemerintahan. Karena pada saat itu, bangsa Arab terpecah menjadi beberapa kelompok untuk memimpin gerakan oposisinya atas ketidakpuasan terhadap kebijakan Marwan bin Hakam. Oposisi pada masa Abdul Malik bin Marwan salah satunya yaitu gerakan posisi dari golongan Syiah yang dipimpin oleh Mukhtar At-Tsaqafi pada tahun 66 H, akan tetapi gerakan oposisi tersebut berhasil ditumpas.

Keberhasilan Abdul Malik bin Marwan mempertahankan keutuhan wilayah kekuasaan Dinasti Umayyah yang telah membawa dampak positif bagi kemajuan Dinasti Umayyah. Sebab kendala atau hambatan terpenting didalam usaha mempertahankan dan mengembangkan kekuasaannya telah dapat diatasi dengan baik. Dengan demikian mudah bagi Abdul Malik untuk mengeluarkan kebijakan politik untuk membangun negeri.

Selama masa pemerintahan, Abdul Malik bin Marwan melakukan beberapa pembaharuan untuk memperlancar administrasi pemerintahan. Diantara jasa dan pembaharuan yang dilakukan adalah menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa resmi Negara. Kebijakan ini dikeluarkan karena bahasa yang dipakai untuk kegiatan administrasi pemerintahan di daerah itu pada masa-masa sebelumnya, bukan bahasa Arab melainkan Romawi dan Persia. Sebab Abdul Malik berpanutan pada masa Nabi dan para sahabat Nabi pada masa awal Dinasti Umayyah seluruh dokumen yang berkaitan dengan kehidupan dicatat menggunakan bahasa Arab.

Kebijakan ini pertama kali diterapkan di Syria dan Irak, kemudian Mesir dan Persia. Kedua, Abdul Malik bin Marwan mengganti mata uang dengan mengeluarkan mata uang logam Arab.

Sebelumnya, pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar, mata uang yang dipakai sebagai alat tukar atau alat bayar adalah mata uang Romawi dan Persia. Mata uang ini pada masa pemerintahan sesudahnya, khususnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab telah banyak yang rusak. Inilah salah satu sebab Abdul Malik bin Marwan pembaharuan dalam bidang mata uang.

Ketiga, pembaharuan ragam tulisan bahasa Arab. Hal ini dilakukan berdasarkan penilaiannya terdapat dua kelemahan didalam bahasa Arab. pertama, bahasa Arab lainnya mengandung huruf konsonan (huruf mati), yang dapat diucapkan dalam beberapa bunyi vokal. Dalam hal ini menyulitkan bagi masyarakat muslim yang bukan berasal dari bahasa Arab didalam memahami dan mengucapkan bahasa Arab. Keempat, pembaharuan dalam bidang keuangan, umat Islam hanya berkewajiban membayar zakat dan bebas dari

*kharaj*<sup>8</sup> dan *jizyah*<sup>9</sup>. Hal ini mendorong orang non Muslim memeluk agama Islam dan terbebas dari pembayaran *kharaj* dan *jizyah* dan pergi meninggalkan tanah pertaniannya guna mencari nafkah di kota-kota besarsebagai tentara. Penerapan kebijakan ini menimbulkan masalah bagi perekonomian negara. Karena pada satu sisi perpindahan agama mengakibatkan berkurangnya sumber pendapatan negara dari sector pajak. Pada sisi lain, bertambahnya militer Islam dari kelompok *Mawali* memerlukan dana subsidi yang makin besar. Untuk mengatasi permasalahan ini, khalifah Abdul Malik bin Marwan mengembalikan beberapa militer Islam kepada profesinya semula, yakni sebagai petani dan menetapkan non muslim untuk membayar sejumlah kewajibannya sebelum masuk Islam, yakni sebesar *kharaj* dan *jizyah*, keputusan Abdul Malik kemudian ditentang keras oleh kaum *Mawali*, karena ketidakpuasan dan berusaha untuk menggulingkan dinasti Bani Umayyah.

---

<sup>8</sup> Kharaj adalah cukai hasil tanah yang dikenakan ke atas orang bukan Islam

<sup>9</sup> Jizyah adalah pajak perkapita yang diberikan oleh penduduk non Muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam.

Kelima, Abdul Malik bin Marwan berusaha untuk mengembangkan sistem pos yang telah dibangun oleh Muawwiyah bin Abu Sufyan. Sistem pos ini menghubungkan kota-kota provinsi dengan pemerintahan pusat. Para petugas pos mengendarai kuda dalam menjalankan tugasnya, khususnya tugas menyampaikan informasi penting dari pemerintahan pusat ke pemerintahan provinsi. Selain itu, Abdul Malik bin Marwan mendirikan beberapa kota baru, diantara kota terpenting adalah Al-Wasith diantara rendah Irak. Pendirian kota ini dimaksudkan untuk mengendalikan timbulnya gerakan pengacau di wilayah Irak.

Keenam, membentuk Mahkamah Agung, lembaga ini didirikan untuk mengadili para pejabat tinggi negara yang melaukan penyelewengan atau tindakan yang merugikan bangsa dan negara atau bertindak sewenang-wenangterhadap rakyat.

Ketujuh, mendirikan bangunan-bangunan penting yang sangat dibutuhkan di dalam memperlancar roda pemerintahan dan kekuasaan militer Bani Umayyah. Kedelapan, kerajinan-kerajinan atau seni mulai dirintis pembuatan tiraz atau semacam bordiran yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para

pembesar pemerintah. Kesembilan, membangun sarana dan prasarana yang berupa bangunan seperti pabrik senjata dan kapal perang Tunisia, serta membangun Masjid Umar atau Qubbatush Shakra'di Yerusalem dan memperluas Masjidil Haram di Makkah.<sup>10</sup>

## **B. Kebijakan Terhadap Ahlul Bait**

Ahlul Bait adalah istilah “orang rumah” atau keluarga. Dalam hal ini mengarahkan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kaum Syiah berpendapat bahwa Ahlul Bait mencakup 4 orang yaitu Ali bin Abi Thalib, Fatimah Azzahra, Hassan bin Ali, Hussain bin Ali sebagai anggota Ahlul Bait. Sedangkan Sunni berpendapat bahwa Ahlul Bait adalah keluarga Nabi Muhammad dalam arti luas, meliputi istri-istri dan cucu-cucunya.<sup>11</sup>

Ketika Ali bin Abi Thalib wafat, masyarakat Kufah membaiat putranya Hassan bin Ali menjadi khalifah. Akan tetapi, pemerintahan Hassan bin Ali hanya bertahan beberapa bulan saja.

---

<sup>10</sup> Surma Hayani, *Arabisasi Pemerintahan Islam Pada Masa Khalifah Abdul Malik Bin Marwan: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Vol 3. No 2* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020) hal. 206-210

<sup>11</sup> <https://id.m.wikipedia.org>

Melihat kondisi pada masa itu, Hassan bin Ali berkeinginan menyatukan umat Islam dengan menyerahkan kepemimpinananya melalui Muawwiyah bin Abu Sufyan agar tidak ada pertumpahan darah. Peristiwa pergantian kekuasaan yang dilalukan Muawwiyah bin Abu Sufyan tidak berjalan mulus, melainkan muncul benih gejolak sosial, konflik antar golongan, aliran politik theologis, dan kekacauan. Fenomena ini muncul pada saat transisi pembentukan Dinasti Umayyah.

Figur Muawwiyah bin Abu Sufyan dan keberhasilan transisi kekuasaan adalah prestasi kebijakan yang telah dilakukan pada masa Islam awal, serta upaya pendirian kerajaannya. Perubahan yang dikembangkan adalah merubah sistem musyawarah mufakat menjadi kekuasaan absolut monarki atau turun temurun. Nabi Muhammad SAW membentuk kekuatan negara yang berlandaskan Islam, mulai era khalifah sahabat senior (khalifah terbimbing) hingga kerajaan Umayyah. Perubahan atmosfer politik seiring berjalannya waktu ketika khalifah Ali bin Abi Thalib berseteru dengan rivalnya yang menuntut atas dasar ketidakpuasan dan balas dendam, yaitu

Muawwiyah bin Abu Sufyan. Konflik dan permusuhan Ali bin Abi Thalib dan Muawwiyah bin Abu Sufyan menyulut kebencian diantara keduanya, hingga peristiwa *tahkim* dengan akhir kekalahan Ali bin Abi Thalib. Hassan bin Ali menyerahkan baiat umat Islam dan memberikan kewenangannya kepada keluarga Umayyah, Muawwiyah bin Abu Sufyan. Penyerahan ini tentu didasari atas syarat-syarat. Kemaslahatan Islam terwujud dan peristiwa ini dikenang oleh muslim sebagai hari persatuan atau amul jama'ah.<sup>12</sup>

### **C. Kebijakan Terhadap Mawali**

Secara harfiah, *Mawali* berasal dari bahasa Arab, jamak dari *maula* yang berarti tuan, pembantu, teman, sekutu, paman, menantu, karib, dan budak yang dimerdekakan. Pada masa Khulafau Rasyidin, *Mawali* adalah muslim bun Arab. Hal ini berlanjut pada masa Dinasti Umayyah Tahun (661-750 M), yang merasa bangga dengan kebangsaan Arab telah melahirkan Nabi Muhammad SAW, dan menganggap kekuasaan khalifah

---

<sup>12</sup> Agus Mahfudi, *Transisi Sistem Pemerintahan: al-Khulafa al-Rashidun ke Dinasti Umayyah masa Yazid bin Muawwiyah* jurnal *Tsaqofah & Tarikh*, Vol 4. No.2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), p. 110-117

merupakan hak kabilah dari bangsa Arab. *Mawali* sebagai muslim non Arab yang pada awalnya berdomisili di wilayah-wilayah taklukan seperti Persia, Armenia, dan wilayah lainnya. Secara bertahap berintegrasi ke dalam negara Islam. Sebagian orang yang baru masuk Islam dibanding muslim Arab, tentu hal itu kaum *Mawali* tidak dapat menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan seperti jabatan dan kedudukan yang dipegang oleh muslim Arab.

Untuk mencapai keinginan tempat duduk dan hidup berdampingan dengan suku muslim Arab, *Mawali* memerlukan usaha-usaha untuk mendaftarkan diri dan bergabung dengan salah satu suku Arab yang ada, atau peran lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan sistem pemerintahan misalnya sebagai anggota militer. Peran dan usaha itu terus menerus dilakukan oleh *Mawali* sebab tidak berkeinginan agar dianggap sebagai anggota masyarakat kelas dua selamanya.

Kebijaksanaan dasar Bani Umayyah dalam mengendalikan struktur pemerintahan di wilayah negara dan penduduknya meliputi daerah yang terbentang antara Spanyol

(Andalusia) di sebelah barat dan utara, India di sebelah timur telah melestarikan struktur administrasi pemerintah dan hukum di provinsi-provinsi baru dan secara bertahap diisi dengan tradisi Islam sesuai dengan pandangan yang berkembang pada waktu itu, sehingga terciptalah lembaga-lembaga kemasyarakatan Islam antara lain adalah lembaga *Mawali*, yaitu orang-orang bukan Arab yang masuk Islam lalu menggabungkan diri dengan salah satu suku bangsa Arab. Adanya sikap sementara orang-orang Arab yang melestarikan tradisi kesukuannya, orang-orang *Mawali* merasa diperlakukan lebih rendah dari orang Arab.

Kedudukan *Mawali* yang rendah dan perannya kurang menonjol dalam masyarakat Islam Arab tidak dapat dipungkiri. Sebab kaum *Mawali* memiliki kemampuan dan keahlian dalam jabatan pemerintahan, kehadirannya di dalam Islam Arab adalah sebagai pendatang baru, baik dalam hal keyakinan, pengetahuan agama, maupun pengalamannya, dibanding dengan muslim Arab.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sokon Saragih, *Peranan Mawali Dalam Pemerintahan Bani Umayyah : Desertasi*, (Medan : Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2000), pp. 36-46

#### **D. Kebijakan Terhadap Hussain Bin Ali**

Ketika Muawwiyah bin Abu Sufyan wafat pada tahun 680, kemudian anaknya Yazid bin Muawwiyah menggantikan tumpu kepemimpinan. Yazid bin Muawwiyah memerintahkan prajuritnya untuk mengirim surat kepada Hussain bin Ali untuk dapat membaiat Yazid bin Muawwiyah, akan tetapi Hussain bin Ali menolak lantaran Yazid bin Muawwiyah merupakan seorang dengan berkepribadian yang suka minum-minuman keras dan telah memerintahkan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Yazid bin Muawwiyah kemudian bangkit dan memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Hussain bin Ali lantaran tidak mau berbaiat kepadanya.

Di sisi lain Marwan bin Hakam menemui Hussain bin Ali untuk memberikan suatu kebijakan kepadanya agar membaiat Yazid bin Muawwiyah secara paksa untuk kepentingan agama dan dunia. Sedangkan Hussain bin Ali memutuskan untuk meninggalkannya dan melakukan perjalanandari Hijaz ke Irak untuk mengunjungi makam ibunya (Fatimah Az-zahra) dan ayahnya (Ali bin Abi Thalib, serta kakanya (Hassan bin Ali).

Hussain bin Ali bangkit dan berusaha untuk menegakan kebenaran, mencegah kemungkaran dan mengikuti jalan dengan cara yang telah ditempuh kakeknya (Nabi Muhammad) dan ayahnya (Ali bin Abi Thalib).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ali Nazari Munfarid, *Karbala*, (Qum:Iran,2005), p. 68-75